PUTUSAN

Nomor 2061/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qvºRÛ¯ spºRÛ¯ tÛÛ¯ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW. 06 Desa XXX Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2061/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 305/31/IX/2011 tanggal 12 September 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 15 hari;

3. Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;

4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak September 2011 Pemohon diusir oleh Termohon kemudian pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 hari;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon(XXX)untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX)dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya:

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 10 Nopember 2011 oleh mediator Drs. ZAINAL ARIFIN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;----------

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapn Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban tanggal 11 September 2011;----------
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 15 hari namun belum pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) ;----------
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyebabnya karena Termohon tidak siap dan selalu menolak melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;----------

- Bahwa, benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon dahulu karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;--
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit di rukunkan lagi lalu akibatnya Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;----------
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;--------
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan;

----- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya semula;----------

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Nomor : 305/31/IX/2011 tanggal 12 September 2011; (P.1);----------

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1.NAMA SAKSI , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Pemohon;----------
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk bercerai dengan Termohon;----------

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 15 hari namun belum pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);----------
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal perkawinan 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menolak melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri ;----------
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon dahulu karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;--
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon pulang ke rumah saksi hingg sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;----------
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;----------

2. NAMA SAKSI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun XXX, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai paman Termohon;----------
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;----------
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 15 hari namun belum pernah hidup rukun dan belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan karena terjadi perselisihan yang disebabkan setelah menikah sikap Termohon tiba-tiba berubah kepada Pemohon dan selalu menolak melayani Pemohon dalam berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan asalan Termohon belum siap menjadi seorang istri ;----------
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;--
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 bulan;----------
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan Pemohon, dan jawaban Termohon maupun keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 September 2011;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan (Qobla Dukhul), karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri. Termohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak tanggal 25 September 2011 2011 Pemohon diusir oleh Termohon kemudian pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak meenginginkan pernikahan tersebut.

----- Menimbang bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

qçÛÌ ÏçÝÂ tÛÛ¯ à°Õ Ø zcÛ¯ ¯äÝÁÌ à ¯ä

Artinya : Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Mahamendengar lagi Mahamengetahui;";

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;--
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;--

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan HM.ALI LUTFI,SH.MHum serta Dra.RISANA YULINDA,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
HM.ALI LUTFI,SH.MHum	Drs.H.AS'AD FAQIH,SH
Hakim Anggota II	
Dra.RISANA YULINDA,SH.MH	

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	400.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)